

SKRIPSI

**PENYEBAB TERJADINYA PENERBITAN CEK KOSONG
(PENELITIAN PADA BANK PANIN KOTA MAKASSAR)**



Oleh :

MUHAMMAD HUSAIN

04020180081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PENYEBAB TERJADINYA PENERBITAN CEK KOSONG
(PENELITIAN PADA BANK PANIN KOTA MAKASSAR)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan:

Oleh

Muhammad Husain

04020180081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Husain

Stambuk : 04020180081

Bagian : Hukum Perdata

Nomor SK Pembimbing : 0075/H.05/FH-UMI/2022

Judul skripsi/penelitian : Penyebab Terjadinya Penerbitan Cek Kosong
(Penelitian Pada Bank Panin Kota Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar 14 April 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H
NIPS.104910375

Pembimbing II



Dr. Muhammad RinaldyBima, S.H.,M.H
NIPS.104101110

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



DR. Andi Risma, S.H.,M.Hum.
NIPS.104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Husain

NIM : 04020180081

Bagian : Hukum Perdata


Judul Skripsi/Penelitian : Penyebabnya Terjadinya Penerbitan Cek
Kosong

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 14 Juni 2022

Dekan


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

PENYEBAB TERJADINYA PENERBITAN CEK KOSONG

Disusun dan diajukan
oleh: **Muhammad
Husain**

040 2018 0081

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, 7 Juli
2022 dan
dinyatakan
diterima

Makassar, 7 Juli
2022

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H

NIPS.104910375

Anggota



Dr. Muhammad RinaldyBima, S.H.,M.H

NIPS.104101110

Dekan



Prof. Dr. H. La ode Husen,
S.H., M.H. NIPs. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : Muhammad Husain
Stambuk : 040 2018 0081
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyebab Terjadinya Penerbitan Cek Kosong

Dasar Penetapan : 0075/H.05/FH-UMI/2022


Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 7 Juli 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. **Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H**
(Pembimbing I)


(.....)

2. **Dr. Muhammad RinaldyBima, S.H.,M.H**
(Pembimbing II)


(.....)

3. **Dr. Dwi Handayani, S.H., M.H**
(Penguji I)


(.....)

4. **Rizki Ramadhani, S.H., M.H**
(Penguji II)


(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Husain

NIM : 04020180081

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/ Penelitian : Penyebab Terjadinya Penerbitan Cek Kosong
Di Bank

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap hasil karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Juli 2022

Yang menyatakan,

Muhammad Husain

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Penyebab terjadinya cek kosong di bank” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Mursalin dan Ibunda Wardah yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing serta senantiasa mendo’akan dengan tulus dan sepuh hati. Selanjutnya Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. Andi Risma, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan

izin, kesempatan, dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.

4. Bapak Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Muhammad RinaldyBima, S.H.,M.H selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijaksanaan dalam memberi petunjukpetunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.

5. Ibu Dr. Dwi Handayani, S.H.,M.Hum. dan Bapak Rizki Ramadani, S.H.,M.H. selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.

6. Segenap keluarga besar Penulis, yang senantiasa mendoakan dengan tulus, dan memberi dukungan serta restunya kepada Penulis.

7. Sobat WTO, Zakira Utari, Deby Adiba Sahirah, Dinda Amelia, Elisa Wijayanti, Muhammad Ibnul Asrum, Yudi Ardiansyah, Muh. Ariel Patongai, dan seluruh teman-teman Volkgeist, yang memberikan inspirasi, motivasi, dan dukungan kepada Penulis.

8. Sobat catering ok, Andi Ikram, Hasri Ainun, Annisa Nurul, Dyah Novita, Aisyah Ainul, Sayyidah Sofiyah, Radi Wijaya, yang memberikan inspirasi, motivasi, dan dukungan kepada Penulis.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini. Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhir kata Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisiNya. Aamiin.

Makassar 12 Juni 2022

Muhammad Husain

ABSTRAK

Muhammad Husain. 04020180081: dengan judul "Penyebab Terjadinya Cek Kosong di Bank". Di bawah bimbingan Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H dan Dr. Muhammad RinaldyBima, S.H.,M.H sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya cek kosong di Bank, serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya penerbitan cek kosong di Bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini berlokasi di Bank Panin Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan diajukan secara deskriptif serta menyajikan data yang jelas dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya cek kosong yaitu ketidaktersediaannya dana good fund dalam rekening pada saat tanggal bayar, kesengajaan penerbit, serta menurunnya Omzet Sehingga Mempengaruhi Kemampuan Bayar. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi penerbitan cek kosong yaitu dengan upaya preventif adalah upaya pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali, berupa memastikan ketersediaan dana sebelum membuka cek, mempertimbangkan penerimaan nasabah baru, peningkatan efektifitas dan administrasi baik dan rapi, serta pembatasan penerbitan buku formulir cek. Kemudian dilakukan upaya represif, yang merupakan upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya representatif yang dimaksud yaitu berupa penolakan cek kosong oleh bank, serta penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan.

Kata kunci: cek kosong, penerbitan cek kosong, penggunaan cek.

DAFTAR ISI

HALMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Cek	8
B. Faktor-Faktor Hukum	9
C. Penerbitan Surat Cek	12
D. Perbedaan Cek dengan Surat Wesel	14
E. Syarat-Syarat Formal Surat Cek	16
F. Bentuk-Bentuk Surat Cek Khusus	17
G. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit Cek	17

H. Surat Cek Kosong	18
I. Endosemen pada Surat Cek	20
J. Aval pada Surat Cek	22
K. Pembayaran Cek	23
L. Penarikan Kembali Surat Cek	25
M. Cek Bersilang dan Cek Perhitungan	26
N. Cek Perjalanan	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cek Kosong di Bank	34
B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Terjadinya Penerbitan Cek Kosong Di Bank.....	37
BAB V PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya setiap orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.

Demikian halnya dalam dunia perbankan dewasa ini, semakin maju seiring dengan majunya perkembangan di berbagai bidang. Karena penggunaan surat berharga semakin menjadi bagian kehidupan masyarakat. Seyogyanya surat berharga ini benar-benar menjadi milik seluruh lapisan masyarakat, sehingga membawa kemudahan kepada semua orang. Sebaliknya masyarakat bukan hanya mengenal, tetapi juga merasa aman dengan kehadiran surat berharga, maka setiap orang yang memiliki surat berharga perlu mendapat perlindungan hukum, terutama setiap pemegang yang jujur, perlu dilindungi oleh undang-undang.

“Dalam lalu lintas perniagaan atau perusahaan, kecuali uang kertas, dikenal bermacam-macam surat yang pada umumnya orang mengatakan itu sebagai surat berharga karena dalam kenyataannya surat berharga itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan

sejumlah uang atau apa yang disebut dalam surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang. Sebagaimana yang kita kenal selama ini, surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang”.¹

Tiap-tiap negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia mempunyai surat-surat perniagaannya sendiri-sendiri, yang bentuk dan isinya tidak banyak berbeda. Orang mengatakan itu surat berharga berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang.

Surat-surat yang dimaksud di atas seperti wesel, aksep, cek, saham, obligasi, konosemen, ceel, karcis kereta api, surat penitipan barang, bilyet giro kredit card dan lain sebagainya. Namun sebenarnya, pengertian surat berharga yang seperti dikatakan orang adalah tidak tepat, karena tidak demikian yang dimaksud oleh hukum dagang.

Menurut pengertian hukum dagang surat berharga hanya dibagi ke dalam dua bagian, surat berharga dan surat yang mempunyai nilai. Surat cek adalah surat berharga yang tidak asing lagi bagi dunia perdagangan karena surat cek merupakan surat tagihan hutang yang merupakan perintah untuk membayar uang tertentu.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

76. (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

¹ H.M.N Purwosutjipto, (1987), *Pengertian Pokok Hukum Dagang-Hukum Surat Berharga*, Jakarta Djambatan, Cetakan Kesatu, hlm 1

Cek adalah suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegangnya.

Rekening giro tersebut adalah sebagai tempat persediaan dana sesuai dengan yang diisyaratkan pada Pasal 190 a dan Pasal 190 b Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD).²

Cek juga merupakan surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai dalam pasal 178 KUHD cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :

1. Nama dan nomor "Cek" harus termuat dalam teks;
2. Nama bank terkait;
3. Perintah bayaran tanpa syarat sejumlah uang tertentu;
4. Nama pihak yang harus membayar (tertarik);
5. Jumlah dana dalam angka dan huruf;
6. Penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
7. Pernyataan tanggal dan tempat penarikan Cek;
8. Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (penarik).

² Djumhana Muhammad, (1993), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 98

Dalam bagian tertentu cek dan bilyetgiro mempunyai persamaan-persamaan akan tetapi ada hal-hal yang berbeda secara prinsipil. Surat cek memiliki nilai ekonomis sebagai alat pembayaran tunai atau dapat diuangkan langsung oleh siapapun juga, sedangkan bilyetgiro tidak bisa diuangkan secara langsung melainkan hanya dapat dipindahbukukan.

Pada zaman yang modern ini semua serba praktis, orang yang melakukan transaksi dengan membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar tidak perlu lagi membawa uang tunai. Cek merupakan salah satu kemudahan dalam dunia usaha dan perdagangan.

Transaksi dengan menggunakan cek orang dengan segera memperoleh uang tunai dengan hanya membawa dan menukar cek tersebut ke bank. Dengan menggunakan cek terdapat banyak sekali kemudahan dan sangat banyak memberikan manfaat maka akibatnya banyak orang yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Dilihat dari segi waktu dan rasa aman dalam melakukan transaksi maka orang lebih memilih menggunakan cek daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Pada era yang sangat maju dewasa ini terdapat perkembangan yang sangat pesat dalam hal penggunaan dan sistim pembayaran dengan menggunakan alat cek sebagai alat pembayaran dalam hal ini, dalam pelaksanaan pembayaran dengan cek tersebut pihak bank terdapat tanggung jawab dalam lalu lintas pembayaran cek tersebut. Dibalik

semua kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh penggunaan cek terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penggunaan cek sebagai alat penarikan uang, salah satu faktor yang menghambat adalah terjadinya penipuan yang dikenal dengan istilah cek kosong. Yang dimaksud cek kosong adalah: “cek yang ditunjukkan pada bank tertarik, tetapi dana si penarik yang tersedia di bank tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang tertulis di atas cek yang ditariknya itu. Oleh sebab itu maka penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengambil judul :

“Penyebab Terjadinya Penerbitan Cek Kosong”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya cek kosong di bank?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya penerbitan cek kosong di bank?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Penelitian yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cek kosong di bank.

- b. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya penerbitan cek kosong di bank.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

- a) Diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan pada ilmu pengetahuan, yaitu ilmu hukum terutama dalam hukum dagang, khususnya dalam faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya cek kosong di bank
- b) Diharapkan dapat membawa wawasan dan pengetahuan tentang upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya penerbitan cek kosong di bank.

2. Manfaat praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Bagi masyarakat luas, dapat mengetahui permasalahan seputar penyebab terjadinya penerbitan cek kosong.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Cek

1. Pengertian Cek

Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/*cheque* dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan.³ Pengertian lain menyebutkan cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.⁴⁵ Cek juga merupakan surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai dalam pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek dan kalau salah satu syarat dalam pasal, tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek.

³ James Juliantolrawan. (2016) *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Jakarta Paramedia Group, Cetakan Kedua, hlm 128

⁴ Ismail (2017). *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cetakan Pertama, hlm 54.

⁵ SerlikaAprita. (2021) *Hukum Surat-Surat berharga*, Palembang Cv Amanah, Cetakan Kesatu hlm 205.

Pengertian lain dari cek dari Samiadji Soejotjaroko adalah:

- a. "Cek adalah suatu surat yang memuat tanda tangan dari orang yang mengeluarkan cek tersebut (penarik) Pasal 178 KUHD, No.6 KUHD.
- b. Perkataan cek, yang harus dimuat dalam teks surat itu sendiri serta dinyatakan sebahasa dengan bahasa yang digunakan untuk memuat cek itu"⁶

Dr. Lucas dalam bukunya "*cheque; giro en binnlandsche clearing*" memberikan definisi sebagai berikut:

"Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang menandatangani untuk membayar kepada orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut diatas cek itu sejumlah uang yang tertera di atasnya"⁷

Menurut Imam Syakir dan Soedarjanto cek adalah:

"Surat perintah pembayaran dari orang yang menandatangani atau nasabah kepada bank untuk membayar kepada orang yang membawa atau orang yang namanya disebut dalam surat cek, atas sejumlah uang yang jumlahnya tercantum pada cek"⁸.

Penggunaan cek sebagai salah satu media pembayaran transkasitelah dikenal sejak zaman sebelum perang dunia ke II. Saat itu Indonesia sebagai negara tujuan perdagangan utama memandang cek sebagai sebuah alat pembayaran yang paling mudah digunakan. Menurut Keputusan Presiden nomor 470 tahun

⁶ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakso. (1984) *Surat Berharga ; Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta Rineka Cipta, Cetakan Pertama hlm 192

⁷ Achmad Anwari. (1983), *Apakah Cek Itu*. Jakarta Balai Aksara, Cetakan Pertama hlm 7

⁸ Imam Syakir dan Soedarjanto. (1983), *Dasar-Dasar Moneter dan Perbankan*, Tanpa Penerbit, hlm 51.

1961 alat pembayaran bisa berupa uang Kartal, seperti uang logam dan uang kertas, serta uang giral, seperti cek. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro.⁹ Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran.

B. Faktor-Faktor Hukum

Pertama, *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Kedua, *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baikburuknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus

⁹ Hery .(2021), *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, Jakarta :Gramedia Pustaka, Cetakan Pertama, hlm 34.

dan mulai berkernbang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan kekhawatiran-nya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum. Ketiga, *Internalization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Keempat, Kepentingan-kepentingan pada warga masyarakat (tambahan dari Soerjono Soekanto). Di antara keempat faktor tersebut di atas, dapat berdiri sendiri-sendiri dapat pula merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian dari keempat faktor di atas. Jadi seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum. Atau mungkin juga seseorang mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingannya terjamin oleh hukum, bahkan mungkin ia mematuhi hukum karena ia merasa

hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Namun demikian, hal-hal tersebut di atas terlepas dari masalah apakah seseorang setuju atau tidak setuju terhadap substansi maupun prosedur hukum yang ada. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Dari berbagai arti hukum, salah satu di antaranya, hukum diartikan sebagai jaringan nilai-nilai yang merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Masalah nilai-nilai dalam hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal itu dikarenakan kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada. Kesadaran hukum dalam penulisan ini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam arti di sini menunjuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terdapat empat indikator kesadaran Hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: a. Pengetahuan hukum; b. Pemahaman hukum; c. Sikap hukum; dan d. Pola perilaku Hukum Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektifitas hukum dan wibawa hukum. Salah satu segi pembicaraan mengenai efektifitas hukum seringkali dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Jika tujuan hukum tersebut tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku

sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum hal ini dinamakan hukum efektif. Namun demikian dapat juga terjadi bahwa wibawa hukum melemah yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial yang bukan hukum, misalnya karena sistem nilai dalam masyarakat akibat modernisasi, dan atau karena pejabat-pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia yaitu memelihara hukum negara. sehingga merusak negara. Dapat juga karena pemerintah seharusnya mendukung hukum dengan kewibawaannya malah mengkhianati hukum yang berlaku.¹⁰

C. Penerbitan Surat Cek

Sebagaimana pada surat berharga lainnya yang telah dibicarakan, penerbitan surat cek juga berdasarkan pada latar belakang tertentu yang disebut perikatan dasar. Dalam perikatan dasar tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak pemegang atau pembawa surat cek sebagai kreditur. Penerbit sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan tersangkut pada siapa ia mempunyai piutang atau mempunyai dana. Tersangkut ini dalam hukum cek adalah bankir. Dalam praktiknya bankir itu adalah suatu bank tertentu. Menurut ketentuan pasal 229a bis KUHD, yang

¹⁰ AtangHermawanUsman, (2014) *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal wawasan hukum, Bandung, hlm 35-37

disamakan dengan bankir setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain.

Sebagai pihak yang mempunyai piutang atau dana pada bank, penerbit sewaktu-waktu dapat menagih atau mengambil dana yang tersedia pada bank tersebut. Untuk mengambil dana itu digunakan cara tertentu yaitu dengan menerbitkan surat cek. Dalam praktiknya suatu bank penyimpanan telah menyediakan blanko surat cek yang diberi nomor seri dengan bertuliskan nama bank penyimpanan dana. Setiap orang yang mempunyai dana pada bank (mempunyai rekening giro) diberikan blanko surat cek yang diberi nomor seri dengan bertuliskan nama bank penyimpanan dana. Setiap orang yang mempunyai dana pada bank (mempunyai rekening giro) diberikan blanko surat cek. Yang telah disediakan itu.

Karena dana yang tersimpan pada bank itu dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan, maka surat cek yang diterbitkan itu mempunyai fungsi sebagai alat bayar yang sama dengan uang tunai (cash). Dengan demikian, setiap pemegang atau pembawa surat cek, sama juga dengan pemegang atau pembawa uang tunai. Artinya jika pemegang atau pembawa itu mengadakan transaksi jual beli sesuatu, ia dapat membayar dengan surat cek itu, kemudian dapat ditukarkan dengan uang pada bank penyimpan dana, setiap saat diperlukan.

Sebagai alat pembayaran tunai, surat cek dengan mudah dipindahtangankan kepada orang lain. Hal ini dilambangkan dengan klausula yang terdapat dalam surat cek, yaitu klausula atas tunjuk (aantonder). Menurut ketentuan pasal 613 ayat 3 KUHPdt penyerahan surat atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat itu (penyerahan dari tangan ke tangan). Jadi surat cek itu adalah surat atas tunjuk. Setiap saat pemegang atau pembawa menunjukkan surat cek itu kepada bank yang bersangkutan seketika itu pula ia harus dibayar.¹¹

D. Perbedaan Cek dengan Surat Wesel

Wesel dan cek keduanya merupakan jenis surat berharga. Wesel dan cek sebagai surat berharga mempunyai kekuatan hukum bagipemegangnya yang berhak atas surat berharga tersebut. Disamping itu, ada beberapa perbedaan antara wesel dan cek :

- c. Tertarik pada wesel dapat diperhitungkan bunga sedangkan pada cek tidak diperhitungkan.
- d. Cek dapat dibayar kepada tiap pembawa, wesel tidaklah demikian.
- e. Cek tidak dapat diakseptir oleh tertarik, sedangkan wesel dapat diakseptasi.
- f. Pada cek tidak ditentukan hasil pembayaran (*vervaldag*).
- g. Cek adalah merupakan suatu alat pembayaran tunai sedangkan wesel merupakan suatu alat kredit. Berdasarkan Pasal 180 KUHD,

¹¹ AbdulkadirMuhamad, (1989) *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm 172

cek itu harus diterbitkan pada seorang bankir yang mempunyai dana untuk dipergunakan oleh penerbit.

Berdasarkan hari bayarnya, wesel dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Wesel yang harus dibayar pada saat ditunjukkan (*zichtwissel, sight draft*).
2. Wesel yang harus dibayar pada suatu waktu setelah ditunjukkan (*nazichtwissel, after sight draft*).
3. Wesel yang harus dibayar pada suatu waktu setelah tanggal penarikan (*date wissel, after date draft*).
4. Wesel yang harus dibayar pada suatu waktu tertentu (*dag wissel, date draft*). Dalam perdagangan internasional kita mengenal juga wesel diterbitkan oleh *beneficiary*/penjual yang kemudian diaksep oleh bank pembuka L/C, sehingga kemudian disebut *banker's acceptance*.

Dilihat dari segi fungsi ekonomis dalam lalu lintas pembayaran, surat wesel menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran kredit, yaitu; untuk memperoleh uang kredit. Adapun surat cek menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran tunai, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 205 ayat 1 KUHD.¹²

¹² Rani Apriani, (2019) *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish, Yogyakarta, hlm94.

E. Syarat-Syarat Formal Surat Cek

Cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut (berdasarkan Pasal 178 KUHD) :

5. Nama dan nomor "Cek" harus termuat dalam teks;
6. Nama bank terkait;
7. Perintah bayaran tanpa syarat sejumlah uang tertentu;
8. Nama pihak yang harus membayar (tertarik);
9. Jumlah dana dalam angka dan huruf;
10. Penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
11. Pernyataan tanggal dan tempat penarikan Cek;
12. Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (penarik).

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank :

1. Tersedianya dana;
2. Adanya materai yang cukup;
3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh sipemberi cek;
4. Jumlah uang yang terbilang dan tersebut harus sama;
5. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut;
6. Tanda tangan atau cap perusahaan harus sama dengan specimen/ccontoh;
7. Tidak diblokir pihak berwenang;
8. Endorsment cek benar (jika ada);

9. Kondisi cek sempurna;
10. Rekening belum ditutup;
11. Dan syarat-syarat lainnya.

F. Bentuk-Bentuk Surat Cek Khusus

Sama halnya dengan surat wesel, surat cek juga ada bentuk-bentuk khususnya, yaitu :

1. Surat cek atas pengganti penerbit, Pasal 183 ayat (1) KUHD.
2. Surat cek atas penerbit sendiri, Pasal 183 ayat (3) KUHD.
3. Surat cek untuk perhitungan orang ketiga, Pasal 183 ayat (2) KUHD.
4. Surat cek incasso, Pasal 183a ayat (1) KUHD.
5. Surat cek berdomisili, Pasal 185 KUHD.

G. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit Cek

Perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang pertama atau penerima adalah merupakan pokok pangkal terbitnya suatu surat cek. Dalam hubungan hukum tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar, sedangkan penerima cek berposisi sebagai kreditur, yaitu orang yang berhak atas pembayaran. Untuk melakukan pembayaran debitur menerbitkan cek, dalam surat cek ia memerintahkan pihak-pihak ketiga yaitu tersangkut untuk membayar kepada penerima cek. Antara penerbit dan tersangkut

adalah ada hubungan hukum yaitu penerbit penyimpan atau menyediakan dana untuk kepentingan penerbit. Karena tersangkut itu adalah suatu bankir maka jelasnya penerbit mempunyai rekening giro pada bank yang bersangkutan, sehingga rekening akan tersedia yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan menerbitkan cek. Bankir sebagai pihak yang diperintahkan membayar berkewajiban melakukan pembayaran yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan danayag tersedia. Jika ternyata dana penerbit itu tidak ada atau kurang (tidak mencukupi) sudah barang tentu bankir yang bersangkutan tidak akan melakukan pembaruan melainkan menegur penerbit dana (pemilik rekening giro) yang bersangkutan itu. Karena itu undang-undang mewajibkan kepada pemilik dana supaya menyediakan dana yang cukup guna pembayaran cek yang diterbitkannya.¹³

H.Surat Cek Kosong

Sering kali di dalam praktek bisnis, kreditur meminta atau juga dapat terjadi debitur melakukan spekulasi, meskipun ia tahu dananya tidak cukup untuk menerbitkan cek, penerbitan cek yang dilakukan dengan penanggalan mundur (*post datecheque*). Ini biasanya dilakukan dengan perkiraan bahwa beberapa hari kemudian ia akan memiliki dana untuk disetorkan ke bank sebelum tanggal penarikan cek.

¹³ Imam PrayogoSurjohadibroto dan DjokoPrakoso, Op-cithlm 213

Penerbitan ini akan berjalan sesuai dengan kesepakatan apabila ternyata pemegang pertama tidak langsung memintaka pembayaran, melainkan mengedarkan/memperdagangkan cek lebih lanjut. Dengan demikian ada tenggang waktu bagi penerbit/penarik untuk menyediakan dana untuk keperluan cek tersebut. Akan tetapi jika terjadi sebaliknya, maka yang akan terjadi adalah menolak untuk melakukan pembayaran. Di dunia perbankan dan di dalam masyarakat umum cek demikian dikenal dengan istilah “cek kosong”

Istilah “kosong” kiranya merupakan istilah yang tepat jika dihubungkan dengan ketersediaan dana/*fonds* yang seharusnya tersedia khusus untuk pembayaran cek tersebut. Apabila dana atau *fonds* tersebut ternyata tidak tersedia pada saat cek tersebut dimintakan pembayaran, maka tepatlah jika dikatakan bahwa persediaan dana untuk cek tersebut pada bank adalah kosong.¹⁴

Masalah Cek Kosong :

Masalah yang sering kali terjadi dengan cek kosong ini adalah sebagai berikut :

1. Kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbitsurat cek dan penyediaannya dana pada bankir.
2. Rahasia bank seperti diatur dalam pasal 40 UU Perbankan.
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek.
4. Administrasi bank yang kurang waspada.

¹⁴ DjokoImbawaniAtmadjaja.(2012) *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 273

Cara Mengatasi Permasalahan Cek Kosong :

Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penerbitan surat cek kosong dapat dilakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Yang bersifat preventif berupa penyempurnaan pasal-pasal dalam KUHD dan peningkatan efektivitas administrasi bank serta pengawasan yang rapi. Adapun yang bersifat represif berupa penyelesaian cek kosong secara perdamaian menurut peraturan yang berlaku dan kesepakatan pihak-pihak dan penyelesaian lewat pengadilan secara perdata.

I. Endosemen pada Surat Cek

Endosemen adalah lembaga pemindahan hak milik atas tagihan pada surat berharga yang ber klausula atas pengganti (*aan order*). Endosemen pada surat cek atas pengganti pada dasarnya adalah sama dengan endosemen pada surat wesel, kecuali dalam beberapa hal.¹⁵ Yang membedakannya hanyalah karena sifat surat cek sebagai alat pembayaran tunai, sehingga ada ketentuan endosemen pada surat wesel yang berlainan dengan ketentuan endosemen pada surat cek.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksudkan dengan endosemen dikatakan sebagai berikut :

¹⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. (1982), *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Gajah mada, hlm 157

“Endosemen adalah suatu penyerahan surat tunjuk (*order papier*) oleh seorang berhak memegang kepada orang yang lain, dengan disertai pernyataan mengalihkan hanya surat itu, ditulis pada surat itu juga. Perkataan “Endosemen” bahasa Perancis dan berarti pernyataan yang ditulis di bagian punggung atau belakang (endos) dari suatu surat”.¹⁶ Pengaturan endosemen untuk cek diatur dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 201 KUHD. Yang dimaksud dengan endosemen itu sendiri adalah caramemperalihkan tagihan yang terwujud dalam sepucuk cek yang ditentukan dapat dibayar kepada seorang yang disebut namanya, dengan atau tidak dengan clausula “atas pengganti” (vide pasal 191 ayat (1) KUHD).

Dari bunyi Pasal 191 ayat (1) KUHD tersebut diatas dapat dikatakan bahwa cek itu adalah dapat dianggap selalu sebagai surat atas pengganti (presumtif *order papier*). Akan tetapi cek yang tidak meyebutkannya pemegang pertama, dianggap sebagai cek atas tunjuk (*aan order*) sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (3) KUHD, sedangkan cek dengan clausula tidak atas pengganti (rekta) tidak boleh diperalihkan dengan cara endosemen, melainkan dengan cara *cessie* biasa (Pasal 191 ayat (2) KUHD).

Dalam hal *aantonder* maka peralihannya sesuai dengan peralihan benda bergerak menurut Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara peralihan dengan

¹⁶ Wirjono Projodikoro, (1980), *Hukum Wesel, Cek dan Aksep Di Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm 97

endosemen hanya berlaku atas cek yang diterbitkan dengan clausula “atas – pengganti” (*aan order*).

Selanjutnya endosemen itu tidak bersyarat (*onvoorwaardelijk*) ditentukan dalam pasal 192 ayat (1) KUHD. Setiap syarat yang dimaksudkan ke dalamnya adalah dianggap tidak ada. Mengenai tempat endosemen pada cek diatas seperti pada wesel yaitu pasal 193 ayat (1) KUHD.

Berdasarkan pasal 193 ayat (1) endosemen dari sepucuk cek adalah mempunyai kewajiban untuk menjamin atas suatu pembayaran terhadap cek diunjukkan. Agar diketahui, bahwa pada cek tidak dibolehkan akseptasi, (penolaka pembayaran) sehingga kewajiban endosemen tidak untuk menjamin akseptasi.

J. Aval pada Surat Cek

Lembaga aval yang berlaku pada surat cek tidak banyak berbedadengan lembaga aval yang berlaku di surat wesel. Seperti pada wesel, pada cek juga dikenal lembaga aval. Avat yang berlaku pada wesel hampir sama dengan yang terdapat pada cek. Perbedaan antara aval pada cek dengan aval pada wesel yaitu pada tersangkut yang dapat menjadi aval. Pada wesel seorang tersangkut dapat memberikan aval, sedangkan pada cek tersangkut tidak dapat memberikan aval. Hal ini disebabkan karena sifat dari cek yang merupakan surat perintah pembayaran tunai harus dibayar tunai pada

saat diperlihatkan, sehingga tidak perlu lagi ada jaminan oleh tersangkut.

K. Pembayaran Cek

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian mengenai syarat-syarat formal cek, yang dimaksudkan pembayaran disini adalah pembayaran yang berupa mata uang, bukan berupa barang. Pembayaran yang tidak berupa mata uang tidak dapat dianggap sebagai pembayaran atas sepucuk cek.

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan mata uang disini adalah mata uang yang sah berlaku di negara tempat cek itu dimintakan pembayaran. Namun demikian, ini juga bukan berarti tertutup kemungkinan sama sekali dilakukan pembayaran dengan mata uang asing. Menurut sistem hukum surat-surat berharga sebagaimana diatur dalam KUHD, pembayaran atas cek dengan mata uang asing selalu dimungkinkan.

Kemungkinan tersebut dapat terjadi melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a. Dalam hal telah diperjanjikan terlebih dahulu;
- b. Dalam hal cek diberi clausula yang berbunyi “pembayaran sungguh dalam mata uang asing”

Adanya kemudian pembayaran cek dalam mata uang asing menurut Scelman sebagaimana dikutip oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak, adalah merupakan hal yang dapat diperkirakan tidak

mudah untuk dilaksanakan oleh tersangkut di tempat pembayaran.¹⁷ Oleh karena itu untuk melepaskan tersangkut dari kesulitan yang mudah timbul, undang-undang memberikan pengaturannya melalui pasal 213 KUHD, sebagai berikut:

- a. Pembayaran dengan mata uang asing dalam hal telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Mengenai pembayaran cek dengan mata uang asing dalam hal diperjanjikan terlebih dahulu, Pasal 213 membedakan pembayaran yang dilakukan masih tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) atau pembayaran setelah tenggang waktu pengunjukan (pembayaran).

Menurut pasal 213 KUHD, apabila pembayaran dilakukan masih dalam tenggang waktu pengunjukan (pembayaran), maka tersangkut dapat membayar cek itu dengan mata uang negara itu (jadi bukan lagi mata uang asing) menurut nilainya pada hari pembayarannya. Sedangkan apabila pembayaran dilakukan setelah tenggang waktu pengunjukan (pembayaran), kepada pemegang diberikan hal memilih menuntut antara :

1. Menuntut supaya jumlah cek dipenuhi dengan mata uang negara menurut harga pekan pada hari penunjukkan (pembayaran); atau
2. Menuntut supaya jumlah cek dipenuhi dengan mata uang negara menurut harga pekan pada hari pembayaran.

¹⁷ EmmyPangaribuanSimanjuntak, Op-cit, hlm 161

- b. Pembayaran dengan mata uang asing dalam hal cek diberi clausula yang berbunyi: "Pembayaran sungguh dengan mata uang asing"

Dalam hal cek memuat clausula seperti di atas, maka menurut pasal 213 ayat (3) KUHD, pembayaran dengan mata uang mutlak harus dilaksanakan oleh tersangkut. Sehingga ketentuan pasal 213 ayat (1) KUHD yang membolehkan tersangkut membayar dengan mata uang negara itu tidak berlaku lagi.

L. Penarikan Kembali Surat Cek

Dalam lalu lintas perdagangan pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi, dalam transaksi mana lalu lintas timbul hak dan kewajiban pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran, dimana kewajiban satu pihak merupakan hak dari pihak yang lain.

Pihak yang berkewajiban membayar tidak melakukan pembayaran dengan cara biasa yaitu dengan pembayaran sejumlah uang kontan/tunai, tetapi pembayaran itu dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menerbitkan surat berharga, seperti cek misalnya. Dengan penerbitan surat cek tersebut, penerbit memerintahkan kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada yang namanya tercantum di dalam cek atau pemegang cek. Tersangkut

akan melaksanakan seperti yang dikehendaki penerbit apabila terjadi terhadapnya ditunjukkan cek oleh pemegang.

Tetapi mungkin terjadi penerbit memerintahkan kepada tersangkut untuk tidak membayar cek yang telah diterbitkannya. Hal inilah yang disebutkan dengan penarikan kembali atau pencabutan cek.

EmmyPangaribuanSimanjuntak memberikan definisi pencabutan cek, yaitu: “ Penarikan kembali perintah membayar dari penerbit kepada tersangkut”.¹⁸

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh SamiadjiSoerjotjaroko sebagai berikut :

“ Bahwa yang dinamakan dengan penarikan kembali cek adalah penarikan kembali perintah yang tercantum di dalam cek untuk membayar sejumlah uang perintah mana diberikan oleh penerbit kepada tersangkut bank”.¹⁹

M. Cek Bersilang dan Cek Perhitungan

Cek Silang adalah cek yang dibayarkan hanya kepada bankir atau salah seorang nasabah dari bank tersangkut. Cek itu dapat diketahui bentuknya dengan adanya garis miring lurus sama jalan di halaman muka sebuah cek. Cek itu dibayar dengan uang tunai.

¹⁸EmmyPangaribuanSimandjuntak, Op-cit, hlm 162

¹⁹ SamiadjiSoerjotjaroko, (1984), *Surat Berharga, Kwitansi*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, hlm 67

Cek perhitungan ialah cek yang dapat dibayar kepada tiap-tiap pemegang yang berhak. Pembayaranannya tidak dengan uang tunai, tetapi dengan cara “pemindahan buku” (overboeking) pada rekening.²⁰

N. Cek Perjalanan (*Travellers Cheque*)

Cek perjalanan atau travelerscheque adalah sebuah alat pembayaran semacam cek yang diciptakan sebagai pengganti uang tunai sehingga lebih aman dari pencurian atau kehilangan. Sepertinamanya, cek ini sangat berguna ketika sedang liburan, terutama bepergian ke luar negeri karena tidak semua kartu kredit dan kartu debit Anda dapat diterima di luar negeri.

Cek ini dapat diuangkan di bank yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang menjadi rekanan. Anda akan dikenakan biaya apabila menukar cek ini dengan uang tunai, tapi beberapa penerbit cek ini menggratiskan hal tersebut. Cek perjalanan merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah bank, yang mengandung nilai, di mana bank penerbit (issuer) sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada cek itu.

Cek ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1772 oleh London Credit Exchange Company untuk digunakan di 90 kota-kota Eropa, dan pada tahun 1874 Thomas Cook telah

²⁰ Serlika Aprita, Op-cit, hlm 211

mengeluarkan circular notes (surat edaran) yang beroperasi pada cara travelers cheques tersebut digunakan.

Keuntungan :

Pertama, Anda lebih mudah ketika berbelanja karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Kedua, penggunaan cek juga untuk menghindari terjadinya penolakan kartu kredit Anda di beberapa tempat perbelanjaan, karena Anda tidak membawa uang dalam jumlah yang banyak, berarti Anda terhindar dari potensi kehilangan uang seperti dicuri. Ketiga, masa berlakunya tidak terbatas. Tidak seperti kartu kredit dan cek biasa yang ada masa berlakunya, cek ini tidak memiliki masa berlaku sehingga Anda dapat menggunakannya kapan pun. Keempat, lebih aman daripada uang tunai. Sebab, pada saat akan mencairkan cek, pemilik cek harus melakukan tanda tangan di depan konter kembali dan tanda tangannya harus sama dengan yang pertama kali Anda lakukan pada saat pembelian cek tersebut. Selain itu, Anda juga dapat menerima refund kepada pemilik kalau terjadi kehilangan atau rusak ceknya. Kelima, apabila perjalanan sudah selesai dan Anda tidak menggunakan lagi cek tersebut, maka dapat dikembalikan pada bank dan sisa uang yang tidak terpakai dapat diambil kembali oleh pemegang cek.

Penggunaan :

Cek ini diterbitkan oleh bank-bank terkemuka di dunia dan diterbitkan dalam mata uang yang kuat dan banyak digunakan, seperti

US dollar, poundsterling, yen, dan euro. Cek ini dapat digunakan untuk berbagai macam hal, seperti membayar biaya penginapan, restoran, belanja, maupun membeli tiket pesawat. Keuntungan lain dari cek ini adalah dapat dipindah tangan. Selain itu, cek ini juga dapat disimpan dalam bentuk rekening giro. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan cek ini bahwa setiap transaksi yang terjadi Anda akan dikenakan biaya operasional dan biaya bank yang besarnya berbeda-beda.

Ciri-ciri lain dari sebuah cek perjalanan adalah:

1. Umurnya tidak dibatasi waktu atau tergantung dari ketentuan bank yang menerbitkan.
2. Cek dapat diuangkan di hotel, restoran besar, bank, dan tempat lainnya yang ada hubungannya dengan bank yang mengeluarkan cek tersebut.
3. Nilai uang yang terkandung di dalam cek telah tercetak di atasnya, antara lain dalam bentuk pecahan 10, 20, 50, 100, atau 500 dollar.
4. Tidak dikenakan bea meterai.
5. Tanda tangan harus dibubuhkan dua kali, yaitu sekali pada saat membeli cek dan sekali lagi saat akan menguangkannya. Kedua tanda tangan tersebut dilakukan di depan petugas yang berwenang.
6. Cek hanya ditandatangani oleh satu orang saja yang berhak.

7. Uang yang ada di dalam cek pada hakikatnya bukan berasal daridana yang tersimpan di bank

Jenis :

Cek ini dapat diterbitkan atas dua jenis, yaitu atas tunjuk dan atas nama.²¹

²¹ibid, hlm 212

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Penelitian akan mencari informasi langsung pada Bank panin makassar. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan Larangan (das sollen& das sein).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada tempat yaitu Bank Panin Makassar. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang paling efektif untuk meneliti penyebab terjadinya penerbitan cek kosong.

C. Populasi dan Sampel

Adapun Populasi dalam penelitian ini tertuju pada Bank Panin Kota Makassar dan yang menjadi objek penelitian dan responden dalam penelitian ini adalah pihak pada Bank Paninkota Makassar

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan langsung dari narasumber dengan wawancara. Kemudian juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang sudah diolah berupa dokumen hukum, jurnal-jurnal ilmiah, yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan (field research) Yakni penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Bank Panin kota Makassar.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan deskripsi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik

kesimpulan. Maka dari itu, secara sistematis Langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara (interview) dan observasi.
2. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
3. Melakukan deskripsi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Cek Kosong Di Bank

Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Salah satu bentuk surat berharga yang biasa digunakan yaitu cek. Biasanya cek erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran dan sebagainya. Oleh karena itu dalam pengisiannya harus lengkap dan dana tersedia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia, sehingga tidak terjadi masalah penerbitan cek kosong. Yang dimaksud dengan penerbitan cek kosong adalah cek kosong adalah cek yang diunjukkan dan ditolak tertarik (bank) dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik (pemilik rekening) karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, Dengan kata lain, cek kosong adalah cek yang ketika akan dicairkan ke bank, ditolak oleh bank karena saldo pemilik rekening tidak cukup atau karena rekeningnya sudah ditutup. Penerbitan cek kosong tersebut ini akan mengakibatkan hal-hal yang negatif, baik terhadap pemerintah, bank, maupun bagi pihak yang berkepentingan. Penerbitan cek kosong disebabkan oleh beberapa faktor.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Siti Dwimelinda selaku penyelia customer service di Bank Panin Cabang Makassar pada tanggal 8 April 2022 bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya cek kosong di Bank Panin Cabang Makassar yaitu:

1. Kelalaian Penerbit

Dalam melakukan penerbitan cek, penerbit berkewajiban untuk menyediakan sejumlah dana yang cukup agar menjadi efektif untuk dilaksanakan. Yang menjadi masalah adalah apabila pada saat amanat tersebut menjadi efektif untuk dilaksanakan namun dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada pada saat tanggal bayar. Padahal sebenarnya dalam melakukan penerbitan seharusnya penerbit sudah mengetahui jumlah dananya di bank, tetapi ada kalanya pihak penerbit tidak mengetahui atau tidak memperhitungkan jumlah dananya yang ada di bank. Dalam hal ini bahwa penerbit tidak mengetahui bahwa dananya tidak tersedia pada saat tanggal bayar. Berikut beberapa ketidaksengajaan atau kelalaian penerbit cek, yaitu apabila penerbit melakukan penerbitan cek yang ternyata dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada, maka cek tersebut akan ditolak oleh bank dan digolongkan sebagai cek kosong. Tetapi dapat juga penerbit menerbitkan cek dengan tenggang waktu antara tanggal efektif dan tanggal penerbitan yang tercantum dalam cek cukup lama. Dalam hal ini penerbit memiliki waktu yang cukup lama untuk dapat menyediakan dananya. Namun

pada kenyataannya, pada waktu penerima cek mengajukan cek pada bank sesuai dengan tanggal efektif yang disebut dalam cek tersebut ditolak oleh bank karena dana nya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada.

2. Kesengajaan Penerbit

Dalam hal terjadinya penerbitan cek kosong karena kesengajaan penerbit, biasanya penerbit sejak semula sudah mengetahui bahwa dananya tidak tersedia di bank, tidak cukup atau tidak ada tetapi penerbit tetap menerbitkan cek. Hal ini dapat juga terjadi disebabkan oleh itikad tidak baik oleh penerbit, misalnya bertujuan untuk penipuan.

3. Menurunnya Omzet Sehingga Mempengaruhi Kemampuan Bayar

Dalam hal terjadinya penerbitan cek kosong dapat terjadi karena menurunnya omzet dari pemilik rekening giro sehingga mempengaruhi dari kemampuan bayar, Yang mengakibatkan dana nya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada.

4. Ketidaktersedianya Dana Good Fund Dalam Rekening Pada Saat Tanggal Bayar

Dalam hal terjadinya penerbitan cek kosong dapat terjadi karena ketidaktersedianya dana good fund dalam rekening pada

saat tanggal bayar, dana good fund sendiri adalah dana yang ditransfer pada hari yang sama atau hari yang telah ditentukan.

B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Terjadinya Cek Kosong Di Bank

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Ayu Nanda pada tanggal 24 Mei 2022 bahwa adapun upaya untuk mencegah dan menanggulangi penerbitan cek kosong yang mana bisa berkembang menjadi manipulasi yang dapat mengancam dan mengagalkan usaha pemerintah melaksanakan stabilisasi dan perbaikan dibidang perekonomian dan juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada penggunaan cek dalam lalu lintas pembayaran dan transaksi, maka berbagai upaya perlu ditempuh untuk menanggulangi masalah cek kosong. Upaya-upaya yang dapat ditempuh yaitu :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya cek kosong adalah :

a. Memastikan Ketersediaan Dana Sebelum membuka cek

Pembayaran cek tak lepas dari kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening giro untuk menyediakan dana untuk membayar cek yang diterbitkannya, jika dananya cukup maka surat cek

harus dibayar seluruhnya, namun jika dana yang dimiliki ternyata belum mencukupi, maka penerbit diminta supaya mencukupkan dana yang dimilikinya pada rekening giro. Akan tetapi jika dana di rekening giro ternyata tidak ada sama sekali, maka tersangkut akan menolak pembayaran surat cek itu. Dalam hal tersangkut melakukan penolakan surat cek berdasarkan alasan saldo tidak cukup untuk dilakukan kliring, tersangkut wajib menatausahakan penarikan cek kosong pemilik rekening giro serta mengembalikan surat cek tersebut kepada pemegang atau penerima cek.

b. Mempertimbangkan penerimaan nasabah baru

Bank harus mempertimbangkan data calon nasabah, keterangan tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik atau pejabat yang mengenal nasabah, sebelum diadakan perjanjian pembukuan rekening antara bank yang bersangkutan dengan calon nasabah. Terhadap calon nasabah juga dilakukan pengecekan apakah nama nasabah tersebut terdaftar dalam daftar hitam nasional atau tidak.

c. Peningkatan efektifitas dan administrasi baik dan rapi

Bank tidak boleh bersikap selalu percaya kepada nasabah yang dikenal baik dan memperoleh predikat bonafiditas sehingga kurang cermat untuk tidak perlu memeriksa dana setiap cek

mencukupi atau tidak. Jika bank disini tidak bersikap cermat, tidak merapikan sistem administrasinya tidak bersifat teliti maka jelas tanpa ada kesulitan apapun.

d. Pembatasan penerbitan buku formulir cek

Dalam menyediakan buku formulir cek kepada nasabah, hendaknya memperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Jika hal tersebut belum diketahui, hendaknya diberikan buku formulir cek yang lembarnya minimal saja. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan formulir-formulir tersebut oleh nasabah yang tidak bertanggungjawab.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya yang ditempuh dalam upaya penyelesaian apabila telah terjadi penerbitan cek kosong, yaitu :

a. Penolakan cek kosong oleh bank

Yang dimaksud dengan cek kosong adalah cek yang ditolak pembayarannya oleh bank karena dana pada rekening penerbit cek tidak mencukupi atau tidak ada untuk membayar/memenuhi amanat untuk memindahbukukan sejumlah dana pada cek yang bersangkutan. Jika suatu cek yang ternyata kosong diajukan oleh penerbitnya kepada bank tertarik (tersangkut)

ataupun dengan alasan lain tetap ditolak sebagai cek, bank wajib melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan satu tembusannya dari surat keterangan penolakan (SKP) tersebut kepada bank Indonesia. Pembatalan terhadap penolakan cek kosong dilakukan oleh bank tertarik dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1) Terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh bank tertarik karena:

a) Bank tertarik telah melakukan penolakan atas cek dengan alasan saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup yang mana sebenarnya dana pada rekening giro penarik atau rekening khusus mencukupi, yang antara lain disebabkan:

- Bank tertarik tidak melaksanakan kesepakatan antara pemilik rekening giro dengan bank bahwa pembayaran cek atas nama pemilik rekening dapat dipenuhi dari dana dari rekening lain yang dimiliki penarik pada bank tersebut.
- Terdapat gangguan pada sistem bank yang menyebabkan dana pemilik rekening menjadi tidak tersedia pada waktu cek ditunjukkan.

b. Penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan

Penyelesaian ini timbul disebabkan karena cek ditolak oleh bank, mengingat dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada sama sekali. Terhadap pemegang cek kosong yang dirugikan, maka ia dapat meminta perantaraan badan peradilan atau perwasitan serta pihak bank yang bersangkutan agar antara nasabah penerbit cek kosong dengan nasabah penerima cek kosong dapat dicapai kesepakatan sehingga bagi penerima cek kosong haknya dapat dikembalikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya cek kosong, yaitu adanya faktor ketidaksengajaan atau kelalaian penerbit, faktor kesengajaan penerbit, menurunnya omzet sehingga menurunkan kemampuan bayar, ketidaktersedianya dana good fund pada saat tanggal bayar.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam kasus penerbitan cek kosong, yaitu upaya preventif (berupa pembinaan nasabah, mempertimbangkan nasabah baru, peningkatan efektifitas dan administrasi yang baik dan rapi, pembatasan penerbitan buku formulir cek) dan upaya represif (penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan, pemberian sanksi, menyelesaikan secara perdata atau pidana).

B. Saran

1. Bagi para nasabah hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembayaran dalam bentuk cek apakah pengisiannya sudah benar terkhusus terkait jumlah dana yang tersedia dalam rekening guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mengingat persaingan yang semakin ketat tidak jarang terjadi penerbitan cek kosong yang ada pada akhirnya merugikan pihak penerima

cekkosong tersebut. Sedangkan pihak bank tertarik agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap yang cek yang ditunjukkan oleh pemegang cek, meneliti jumlah dana yang ada di bank serta membatasi jumlah cek atau lembar cek guna menghindari penerbitan cek yang melebihi jumlah dana yang ada di bank.

2. Bagi pihak Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan aparat penegak hukum hendaknya menerapkan sanksi yang lebih berat kepada nasabah yang sering menerbitkan cek kosong karena tindakan menerbitkan cek kosong tersebut adalah menguntungkan di satu pihak dan merugikan dilain pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.(2019). *Al-Qur'an Al-Karim*. Solo: Penerbit Medina Qur'an.

Literatur

Abdulkadir Muhammad, (1989) *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Cipta Aditya Bakti, Bandung

Achmad Anwari.(1983), *Apakah Cek Itu*. Balai Aksara, Jakarta

Aldila Renata Chaniago, (2018), *Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Cek Sebagai Alat Bukti Penarikan Uang*, Jurnal, Universitas Sari Mutiara, Medan

Djokolmbawani Atmadjaja.(2012) *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang

Djumhana Muhammad, (1993), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Doni Armedi, (2018), *Surat-Surat Berharga Di Dalam KUHD dan Di Luar KUHD Serta Manfaatnya Terhadap Pembayaran*, Jurnal, UNSRAT, Manado

Emmy Pangaribuan Simanjuntak. (1982), *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Fakultas Hukum Universitas Gajah mada, Yogyakarta

Fatiroh, (2002), *Penarikan Kembali Cek Selama Tenggang Waktu Pembayaran (penawaran) Pada Dunia Perbankan*, Tesis, UNDIP, Semarang

Hery .(2021), *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, Gramedia Pustaka, Jakarta

H.M.N Purwosutjipto, (1987), *Pengertian Pokok Hukum Dagang-Hukum Surat Berharga*, Ja Djembatan, Jakarta

Imam Syakir dan Soedarjanto.(1983), *Dasar-Dasar Moneter dan Perbankan*, Tanpa Penerbit,

- Imam PrayogoSuryohadibroto dan DjokoPrakso. (1984) *Surat Berharga ; Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ismail (2017).*Perbankan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta
- James Juliantolrawan. (2016) *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Jakarta
- JaafarBuhang, (2013), *Tanggung Jawab Bank Atas Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran*, Jurnal, UNSRAT, Manado
- Ningsih Windasari, (2022), *Penerapan Hukum Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Kosong*, Jurnal, UMI, Makassar
- Rani Apriani, (2019) *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish, Yogyakarta
- SerlikaAprita. (2021) *Hukum Surat-Surat berharga*, Cv Amanah
- SamiadjiSoerjotjaroko, (1984), *Surat Berharga, Kwitansi*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- WirjonoProjodikoro,(1980), *Hukum Wesel , Cek dan Aksep Di Indonesia*, Sumur, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10
Tahun 1992
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-nasabah-jika-rahasia-simpanannya-dibocorkan-bank-lt5b81f67c15d69>

<https://jdih.go.id/>

<https://peraturan.go.id/uu.html>